



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR: 158/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP Selama 30 hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP Selama 30 hari;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 656/PL.01.1-BA/1371/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penyempurnaan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,
Yunes Prawira Darma



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 158 /HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PADANG SELATAN	12	187	18,721	19,564	38,285	
2.	PADANG TIMUR	10	208	25,127	26,563	51,690	
3.	PADANG BARAT	10	123	14,077	15,144	29,221	
4.	PADANG UTARA	7	182	21,700	22,650	44,350	
5.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	67	8,985	8,846	17,831	
6.	LUBUK BEGALUNG	15	298	37,198	38,325	75,523	
7.	LUBUK KILANGAN	7	149	17,829	18,260	36,089	
8.	PAUH	9	164	20,391	20,975	41,366	
9.	KURANJI	9	380	46,597	48,022	94,619	
10.	NANGGALO	6	191	17,737	19,368	37,105	
11.	KOTO TANGAH	13	503	62,226	63,857	126,083	
	J U M L A H	104	2,452	290,588	301,574	592,162	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma